



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

HERMAN JOHAN, beralamat di Apartemen Teluk Intan Tower Topaz LT.17 E RT 012 RW 013, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Syaifudin, SH., MH., Dodi Rusmana, SH., MH. Suherman, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara. (LBH HIR Jakarta Utara). Berkantor di Ruko Gading Griya Lestari Blok G1 No.10 RT 004 RW 009, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan-tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta Utara, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171023010880003 atas nama **HERMAN JOHAN**;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga No. 3172010504160005 tertulis Pemohon dengan nama **HERMAN JOHAN**;
3. Bahwa didalam Akte Kelahiran No. 374/PCS/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Khusus Rokan Hilir, tanggal 12 Juni 2008, tercatat Pemohon dengan nama **HERMAN JOHAN**, anak kesatu laki-laki dari seorang ibu yang bernama Nyonya PEK HA;
4. Bahwa nama Pemohon di Ijazah tanda Tamat belajar Sekolah Dasar, Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, tertulis nama Pemohon
HERMAN JOHAN;

5. Bahwa Pemohon memiliki Paspor nomor: X1848591 yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Republik Indonesia Jawa Barat dengan nama **HERMAN JOHAN;**
6. Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud melakukan Perubahan nama pada dokumen identitas kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya yang *semula* tertulis **HERMAN JOHAN** dirubah *menjadi* **HERMAN SUAREZ;**
7. Bahwa alasan Pemohon merubah nama **HERMAN JOHAN** menjadi **HERMAN SUAREZ** karena nama **SUAREZ** adalah nama panggilan Pemohon yang sudah digunakan sehari-hari di rumah dan di tempat bekerja;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:
 - ***Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;***
9. Bahwa untuk perubahan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon didalam dokumen identitas Kependudukan dan pada identitas lainnya yang *semula* tertulis **HERMAN JOHAN** dirubah *menjadi* **HERMAN SUAREZ;**
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171023010880003 atas nama Herman Johan, tanggal 04 Mei 2016, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 374/PCS/2008 atas nama Herman Johan, tanggal 12 Juni 2008, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172010504160005 atas nama kepala keluarga Herman Johan, tanggal 27 April 2016, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Herman Johan, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Paspor Nomor X1848591 atas nama Herman Johan, tanggal 30 Desember 2022, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Steven dan Yanto, S.Kom, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Steven, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengganti namanya yang sebelumnya ditulis HERMAN JOHAN dirubah *menjadi* HERMAN SUAREZ;
 - Bahwa nama SUAREZ berasal dari nama kecil Pemohon yang sudah biasa digunakan oleh Pemohon dalam keseharian;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya atas keinginan Pemohon sendiri;
 - Bahwa nama Pemohon ingin ditambah didalam dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal dengan orang tuanya dan tiga orang adik;
 - Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin ditambah;
2. Yanto, S.Kom, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengganti namanya yang sebelumnya ditulis HERMAN JOHAN dirubah *menjadi* HERMAN SUAREZ;
- Bahwa nama SUAREZ berasal dari nama kecil Pemohon yang sudah biasa digunakan oleh Pemohon dalam keseharian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa nama Pemohon ingin ditambah didalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin ditambah;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk NIK 3171023010880003 atas nama Herman Johan, tanggal 04 Mei 2016 dan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa: Kartu Keluarga Nomor 3172010504160005 atas nama kepala keluarga Herman Johan, tanggal 27 April 2016, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 374/PCS/2008 tanggal 12 Juni 2008, terbukti Pemohon bernama: Herman Johan, laki-laki, lahir di Bagansiapi-api, pada tanggal 30 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Steven dan Yanto, S.Kom, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Herman Johan, laki-laki, lahir di Bagansiapi-api, pada tanggal 30 Oktober 2008, anak laki-laki dari seorang ibu yang bernama Pek Ha;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari HERMAN JOHAN dirubah *menjadi* HERMAN SUAREZ;
- Bahwa tujuan mengganti nama Pemohon tersebut atas keinginan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk menganganti nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantian nama Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam identitas Pemohon dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon didalam dokumen identitas Kependudukan dan pada identitas lainnya yang semula tertulis HERMAN JOHAN dirubah *menjadi* HERMAN SUAREZ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh: Budiarto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Albert C I Simamora, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Albert C I Simamora., S.H., M.H.

Budiarto, S.H.,

Biaya-biaya:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,-